

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENANGANI KASUS GAWAT DARURAT KRIMINALITAS MELALUI LAYANAN BANDUNG SIAGA 112 (STUDI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG)

¹Gianni Khoirunnisa

²Jajang Sutisna

³Selvi Centia

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

³Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden: Giani18002@mail.unpad.ac.id

Abstract

Bandung City is a city with a dense population. But behind the large number of residents in Bandung, Bandung has inconveniences for its people, such as the many criminal cases that often occur, especially at night. The amount of crime in Bandung has made Bandung nicknamed Gotham City by people inside and outside Bandung. Crime incidents can be life-threatening that require fast help. This condition is called a criminal emergency requires emergency treatment or fast treatment. For this reason, the role of the government is needed in protecting the community from criminal acts and also the need for emergency service facilities. Based on these problems, the Bandung City Government, through the Bandung City Communication and Information Service, has a role in providing the best service for handling crime emergencies by launching the Bandung Siaga 112 Service. The aim of this research is to find out the government's role in handling crime emergencies through the Bandung Siaga 112 service. This study uses Suhardono's role theory using a qualitative descriptive method. Data collection techniques is use field study techniques and library research. Things that are done in the analysis are data reduction, data presentation, drawing conclusions, and SWOT analysis. The results of the study show that the role of the Bandung City government in dealing with crime emergencies through the Bandung Siaga 112 service (a study at the Bandung City Communication and Information Service) has currently made various efforts to deal with this problem. Includes conducting night patrols where the Bandung Siaga service becomes a bridge for reporting emergency incidents. However, in its implementation, there are still a number of deficiencies both technically and non-technically. It's causes the efforts made to be less than optimal in dealing with crime emergencies in the city of Bandung.

Keywords: Bandung City Communication and Information Service, Bandung Siaga 112 Service, , Crime, and The Role of Bandung City Government.

Abstrak

Kota Bandung adalah kota dengan penduduk yang termasuk padat. Namun dibalik banyaknya penduduk di Kota Bandung, penyimpan ketidak nyamanan terhadap masyarakatnya, yaitu banyaknya kasus kriminalitas yang kerap terjadi terutama pada malam hari. Banyaknya kriminalitas di kota Bandung membuat Kota Bandung dijuluki sebagai *Gotham City* oleh masyarakat kota Bandung maupun luar Kota Bandung. Kejadian kriminalitas bisa saja mengancam nyawa dan diperlukannya pertolongan dengan cepat dan kondisi tersebut disebut gawat darurat kriminalitas yang membutuhkannya penanganan darurat atau penanganan yang cepat. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam melakukan pengamanan terhadap masyarakat dari tindakan kriminalitas dan juga diperlukannya fasilitas layanan gawat darurat. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berperan memberikan layanan yang terbaik untuk menangani gawat darurat kriminalitas dengan meluncurkan Layanan Bandung Siaga 112.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menangani gawat darurat kriminalitas melalui layanan Bandung Siaga 112. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Suhardono dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik studi lapangan, dan studi Pustaka. Hal yang dilakukan dalam analisis adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Bandung dalam menangani gawat darurat kriminalitas melalui layanan Bandung Siaga 112 (studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung), saat ini telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan patroli malam hari, dan layanan Bandung Siaga menjadi jembatan untuk melaporkan kejadian gawat darurat kriminalitas. Namun dalam pelaksanaannya upaya tersebut masih terdapat sejumlah kekurangan baik secara teknis maupun non teknis, sehingga menyebabkan upaya yang dilakukan kurang optimal dalam menangani gawat darurat kriminalitas di Kota Bandung.

Kata Kunci : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dinas Bandung Siaga 112, Kejahatan, dan Peran Pemerintah Kota Bandung.

Latar belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tugas negara salah satunya adalah untuk melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kewajiban yang ada. Pemerintah wajib menciptakan kepercayaan kepada warganya sebagai pembayar pajak melalui pelayanan publik dengan cara meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan layanan yang efektif

dan efisien. Salah satu bentuk peningkatan kualitas layanan adalah dengan menggunakan digitalisasi atau teknologi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi seperti sekarang menuntut banyak perubahan sikap pada masyarakat berkaitan dengan budaya dan cara pandang yang ikut berkembang serta berubah seperti gaya hidup yang menjadi serba cepat dan praktis. Perubahan tersebut menimbulkan tuntutan akan kebutuhan informasi dan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan mudah diakses. Fenomena ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat untuk mewujudkan berbagai

kebutuhan, terutama kebutuhan informasi sebagai upaya efisiensi dan efektivitas proses kerja pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat sekaligus mewujudkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga terciptalah pelayanan masyarakat berbasis perkembangan teknologi yang lebih mempermudah pemerintah maupun masyarakat.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Sebelum terjadinya perkembangan teknologi dan informasi banyak hal-hal dan juga kegiatan yang dilakukan secara manual sehingga cukup menyita banyak waktu dalam pengerjaannya. Dalam survei beberapa negara disimpulkan bahwa para aparat lebih cenderung memilih melakukan kegiatan pelayanan secara offline atau dengan cara tradisional seperti surat menyurat, dan juga telepon.

Tetapi sampai saat ini pelayanan di instansi pemerintahan masih banyak mendapatkan kritikan dikarenakan masih saja ada pelayanan yang belum optimal yang mana masih perlu untuk dievaluasi. Sebagai contohnya pelayanan yang masih belum optimal adalah sikap petugas yang kurang baik, sarana yang masih kurang, adanya biaya yang dimuntahkan tidak sinkron dengan pelayanannya, terlalu lamanya waktu saat pengurusan, serta alur pengurusan yang masih membingungkan. Teknologi informasi dan komunikasi bisa membantu pelayanan pada masyarakat yang mana bisa mempermudah instansi atau lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pengurusan dokumen atau suatu aktivitas. Di era digital ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan pelayanan instansi pemerintah pada masyarakat dan

juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.


Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. *E-Government* ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. Setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.

E-Government juga memerlukan inovasi dan integrasi yang berasal dari setiap instansi Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan *e-Government/aplikasi* agar bisa terintegrasi dengan baik menggunakan situs web, agar kehadiran *e-Government* melalui situs web mampu benar-benar diminati dan dirasakan kegunaannya oleh masyarakat sehingga kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih efektif dan cepat bukan hanya melalui media sosial saja tetapi situs web juga ke depan akan banyak diakses sebagai kebutuhan informasi yang utama untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan publik.

Kota Bandung pada dasarnya adalah wilayah padat penduduk dengan penduduk sebanyak 15.174 jiwa per km persegi dan menjadi kota terpadat di Jawa Barat. Kota Bandung pun menjadi salah satu kota yang banyak tempat wisatanya, hal ini menjadi perhatian pemerintah kota Bandung terhadap keamanan kota Bandung. Sehingga kota Bandung pun sudah lebih maju dalam segi *e-government* untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya. Pemerintah juga harus lebih menekan keamanan Kota Bandung agar masyarakat

dan para wisatawan yang berlibur ke Bandung merasa aman. Tingginya kriminalitas di Kota Bandung salah satunya disebabkan oleh banyaknya perkumpulan atau komunitas komunitas yang membuat keributan dan mempunyai rencana tersendiri yang bisa membuat masyarakat tidak nyaman, dan latar belakang dari komunitas itu malah menjadi konflik. Yang dimaksud dengan menekan keamanan adalah pemerintah harus lebih memperhatikan lagi keamanan di kota Bandung khususnya dari tindakan kriminalitas. Beruntungnya pemkot Bandung sangat bergerak cepat dalam menekan angka kriminalitas, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik tingkat kriminalitas kota Bandung mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai dengan 2016 seperti yang dapat dilihat dalam grafik:

Grafik 1.1 Kasus Kriminalitas Kota Bandung Tahun 2014-2022



Sumber : Badan Pusat Statik kota Bandung

Dari grafik di atas memperlihatkan bahwa Pemkot Bandung sangat mencegah kriminalitas di kota Bandung demi keamanan masyarakatnya. Pemkot Bandung terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, pemerintah kota Bandung harus

memberikan pelayanan yang berkualitas agar menciptakan kepuasan untuk masyarakatnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan warga secara keseluruhan haruslah diselenggarakan dengan baik dan berkualitas, hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kepuasan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas berusaha melakukan dorongan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Berbagai untuk inovasi pelayanan publik dikeluarkan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang prima.

Untuk mencegah kriminalitas di Kota Bandung Polrestabes Kota Bandung juga melakukan pencegahan kriminalitas dengan cara gelar patroli rutin. Patrol rutin dilakukan oleh seluruh jajaran untuk mengamankan wilayahnya dari aksi tindak kriminal. Patrol dilakukan mulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB dengan melibatkan Samapta Polrestabes Bandung kemudian Sat Reskrim dan Intel gabungan di seluruh wilayah hukum Polrestabes Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan dan membuat nyaman masyarakat Kota Bandung.

Namun pemerintah Kota Bandung masih harus mengupayakan untuk mencegah kriminalitas di kota Badung. Pemerintah

Kota Bandung harus bisa memberi kenyamanan kepada masyarakat kota Bandung dan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakatnya disaat adanya kriminalitas. Maka dari itu pemkot Bandung menyediakan layanan yang bisa membantu masyarakatnya untuk mengatasi kriminalitas di Kota Bandung, yaitu dengan Layanan Bandung Siaga 112 di bawah naungan Bandung *Command Center* dan Dinas Komunikasi Informatika kota Bandung yang dilandasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan terpadu melalui mengintegrasikan layanan kegawatdaruratan pada organisasi perangkat daerah/unit pelaksanaan teknis, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat.

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas komunikasi dan Informatika Kota Bandung tahun 2019-2023 yang membahas tentang tujuan, sasaran dan strategi Diskominfo kota Bandung terdapat tujuan terwujudnya Bandung *Smart City* yang sarannya meningkatkan tata Kelola pemerintahan berbasis *e-government* dan mempunyai strategi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan bahwa layanan Bandung Siaga 112 ini adalah salah satu peran pemerintah dalam menangani keadaan darurat termasuk kriminalitas.

Layanan Bandung Siaga 112 ini dihadirkan untuk mempermudah masyarakat menerima bantuan di saat keadaan darurat. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang terjadi secara mendadak mengakibatkan

seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan cermat, tepat dan tepat. Dengan adanya layanan ini diharapkan pemerintah kota Bandung dapat membantu masyarakatnya mengatasi Tindakan kriminal di kota Bandung dengan cepat.

Layanan Bandung Siaga 112 berdiri sejak tahun 2017 Layanan ini bekerjasama dengan semua operator sehingga dapat digunakan meski telepon seluler tidak memiliki *SIM card*, dan beroperasi selama 24 jam juga bebas pulsa. Seseorang yang menghubungi 112, ia akan langsung terhubung dengan layanan ini dan dapat menyampaikan hal darurat yang perlu diatasi segera oleh pemerintah, dalam waktu cepat pemerintah hadir sebagai solusi atas masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Layanan Bandung Siaga 112 ini sebelumnya diimplementasikan di Provinsi DKI Jakarta dan Surabaya. Dimana penyediaan *call center* dibangun sendiri oleh pemerintah daerah secara mandiri. Terlepas dari keberhasilan layanan Bandung Siaga 112 ini, masih terdapat kekurangan yang masih terus diperbaiki oleh pemerintahan, salah satunya jika ada keadaan darurat yang muncul, membuat seseorang akan panik dan tidak tahu harus berbuat apa dan membuat situasi oleh korban kejahatan atau saksi mata tidak dapat menjelaskan langsung atau memberi tahu letak tempat terjadinya kejahatan. Gubernur Ridwan Kamil dalam salah satu wawancara berpendapat:

“Dalam situasi panik seperti penjambretan kemarin, korban kemungkinan tidak memiliki waktu untuk menelepon. Namun penggunaan aplikasi berbasis jaringan internet sering mengalami kendala, seperti koneksi yang buruk, terputus, karena aplikasi sangat bergantung pada jaringan internet. Hal ini mengakibatkan masyarakat atau korban lebih memilih mendatangi kantor

polisi setelah beberapa jam atau sehari setelah kejadian yang dialaminya, ini semakin mempersulit petugas dan pihak berwajib dalam menindak kejadian tersebut.”

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan sebelum adanya Layanan Bandung Siaga 112 masyarakat pada saat terjadinya kasus gawat darurat kriminal atau kejahatan, masyarakat melapor saat kejadian sudah terjadi atau sehari sudah kejadian dan membuat prosesnya lebih lama dan tidak bisa tertangani pada saat itu juga atau pada saat kejadian.

Adanya layanan Bandung Siaga 112 ini atas dasar proses peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang seperti Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dampak dari peningkatan pembangunan yaitu meluasnya wilayah perkotaan. Masyarakat yang hidup di perkotaan dengan lingkungan pemukiman padat, rentan terhadap situasi tidak aman dan berbahaya seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan tindak kriminal.

Menurut data kasus yang ditangani oleh layanan Bandung Siaga 112, layanan ini sangatlah banyak membantu masyarakat dalam menangani kasus kegawatdaruratan. Pada awal munculnya Layanan Bandung Siaga 112 tahun 2017 sebanyak 271 kasus tertangani, pada tahun 2018 sebanyak 284 kasus tertangani, pada tahun 2019 sebanyak 340 kasus tertangani, pada tahun 2020 sebanyak 510 kasus tertangani, pada tahun 2021 layanan ini menangani sebanyak 599 kasus tertangani, dan pada tahun 2022 sebanyak 665 kasus tertangani oleh layanan Bandung siaga 112. Yang berarti layanan Bandung Siaga 112 ini cukup stabil dalam menangani keadaan darurat di Kota Bandung Seperti dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Kasus Gawat Darurat

Jenis Kasus Gawat Darurat	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kebakaran	60	64	69	73	75	78
Kecelakaan	62	78	74	98	121	176
Bencana alam	5	3	28	25	29	37
Masalah kesehatan/bantuan medis	19	53	24	84	95	83
Kriminalitas	35	28	24	15	8	10
Gangguan keamanan dan ketertiban umum	19	19	14	12	28	7
Kerusuhan	30	22	25	3	6	3
KDRT	8	2	5	3	3	1
Keadaan darurat lain	33	15	77	197	234	270
Jumlah panggilan	271	284	340	510	599	665

Sumber: Data dinas komunikasi dan informatika kota bandung

Penelitian ini membahas tentang kasus gawat darurat kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung yang banyak terjadi sehingga harus segera tertangani agar tidak menimbulkan korban. Sehingga layanan Bandung Siaga 112 ini adalah jembatan untuk membantu instansi terkait dan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat saat terjadinya keadaan darurat kriminalitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode penelitian kualitatif berkaitan dengan penjelasan dan pemecahan masalah pada fenomena yang sedang terjadi atau diteliti. Penelitian ini didasarkan oleh pemikiran

secara umum bahwa masih adanya pelayanan pemerintah yang dikritik karena masih dinilai belum optimal. Kemudian hal ini difokuskan kepada penelitian peran pemerintah Kota Bandung dalam menangani kasus gawat darurat kriminalitas melalui layanan Bandung Siaga 112. Penggunaan metode kualitatif ini mengarahkan pada kondisi ilmiah dan menghasilkan data deskriptif mengenai penjelasan serta pemecahan masalah terkait dengan peran pemerintah dalam menangani kasus gawat darurat melalui layanan Bandung siaga 112 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik studi lapangan dan studi pustaka. Pada studi lapangan dilakukan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu, Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik wawancara semistruktur yang mana peneliti sudah terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara yang kemudian responden/informan dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya proses observasi ini peneliti melihat media aplikasi yang digunakan dan juga respon dari masyarakat yang menggunakannya. Untuk pengumpulan data dokumentasi ini akan menjadi pelengkap dan juga bukti dari penggunaan metode wawancara dan juga observasi pada penelitian kualitatif. Dokumen yang didapatkan adalah pedoman hukum seperti Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Wilayah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya dan menggunakan analisis SWOT

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk memberikan pelayanan publik

untuk mencerminkan pada penggunaan perangkat daerah. dari perangkat daerah tersebut, dapat melihat sifat Pemerintah Daerah. Pada hal ini peran pemerintah sudah menjadi titik sentral otonomi daerah, dimana pemerintahan daerah berperan menjadi pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang artinya dapat mewujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengaturan dan perlindungan masyarakat, serta pembangunan juga pengembangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang telekomunikasi, telematika, desminasi, dan hubungan masyarakat. Salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk pengaduan atau melapor keadaan darurat dan disalurkan langsung kepada instansi terkait. Salah satunya melalui layanan Bandung Siaga 112 untuk mengatasi adanya kasus kriminalitas di Kota Bandung.

Sedangkan Layanan Bandung Siaga 112 merupakan layanan yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menangani disaat adanya keadaan darurat yang terjadi di Kota Bandung. Salah satunya adalah mengatasi saat terjadi kriminalitas di Kota Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah Kota Bandung dalam menekan angka kriminalitas melalui layanan Bandung Siaga 112 (studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung). Untuk memasarkannya peneliti menggunakan teori peran pemerintah berdasarkan komponen menurut Suhardono, yaitu aksi (*action*), patokan (*prescription*), penilaian

(*evaluation*), paparan (*description*), dan sanksi (*sanctions*).

Untuk memperjelas paparan tersebut terkait peran pemerintah Kota Bandung dalam menekan angka kriminalitas melalui Layanan Bandung Siaga 112 (studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung), berikut adalah hasil dari penelitian yang telah diuraikan komponen peran pemerintah yang dikemukakan oleh Suhardono, yaitu sebagai berikut:

1. Aksi (Action)

Aksi dalam hal ini adalah peran, respon, dan tindakan yang diambil Pemerintah Kota Bandung terhadap tingginya angka kriminalitas di Kota Bandung yang menyebabkan masyarakat Kota Bandung tidak aman dan nyaman disaat berpergian terutama pada malam hari. Dalam menangani gawat darurat kriminalitas, pemerintah Kota Bandung dibantu oleh Kepolisian Kota Bandung (Polrestabes Kota Bandung).

a. Peran Kepolisian Kota Bandung (Polrestabes Kota Bandung)

Dalam menindak lanjuti upaya pencegahan kriminalitas yang telah dilakukan sebelumnya dan merespon keluhan masyarakat terhadap banyaknya berita tindakan kriminalitas, Kepolisian Kota Bandung melakukan upaya patroli skala besar di seluruh Kota Bandung. Patroli yang dilakukan kepolisian Kota Bandung setiap hari. Patroli ini juga melibatkan tim Sabhara, Intel, Satreskrim, Satnarkoba dan Satlantas serta petugas di polsek. Tempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana kejahatan akan terus melakukan patroli malam hari. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya tindak kriminalitas.

Dalam pelaksanaan patroli terdapat beberapa tahap dan petroli berfokus

memantau dan menjaga Kawasan yang rawan agar tidak terjadi tindakan kriminalitas. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir akan adanya tindakan kriminalitas di jalanan Kota Bandung, tetapi masih kurang efektif dikarenakan sampai saat ini masih banyak berita-berita kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung. Berikut hasil dokumentasi terkait upaya patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Bandung:

Gambar 1.1 pelaksanaan patroli polrestabes kota bandung cegah kriminalitas



Sumber : Data Polretabes Kota Bandung

b. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika

Kemudian Pemerintah Kota Bandung juga dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam melakukan penanganan gawat darurat Kriminalitas melalui Layanan Bandung Siaga 112. Dalam hal ini dalam menangani kriminalitas bukanlah kewenangan dari DISKOMINFO Kota Bandung. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sendiri adalah menjadi jembatan untuk menyampaikan keadan darurat dari masyarakat kepada


Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melalui Layanan Bandung Siaga 112. Melalui Layanan Bandung Siaga 112 ini yang menyampaikan dari masyarakat kepada OPD terkait adalah *call taker*. *Call taker* akan menerima laporan langsung dari masyarakat dan akan disampaikan langsung kepada OPD terkait.

DISKOMINFO sangatlah memfasilitasi Layanan Bandung Siaga 112 untuk menangani keadaan darurat yang terjadi di masyarakat Kota Bandung. Layanan Bandung Siaga 112 sebagai jembatan kepada OPD yang menangani keadaan darurat. Sebenarnya untuk kasus kriminalitas yang membutuhkan polisi bisa menghubungi *call center* 110 tetapi layanan Bandung Siaga 112 ini lebih dikenal oleh masyarakat dan pelayanannya pun dapat diakses secara gratis. Yang membedakan Layanan Bandung Siaga 112 dengan *call center* yang lain seperti 110 yang hanya menyediakan bantuan kepolisian, 113 yang menyediakan bantuan Pemadam Kebakaran, dan 119 yang membutuhkan tindakan medis/ambulan sedangkan 112 menyediakan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam arti lain 112 ini adalah jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan lebih dari satu OPD.

1) Sebagai Jembatan Menyampaikan Keadaan Darurat Kepada OPD

Layanan Bandung Siaga 112 sebagai jembatan kepada OPD yang menangani keadaan darurat. Perbedaan *call center* 112 dengan *call center* yang lain adalah *call center* seperti 110 yang hanya menyediakan bantuan kepolisian, 113 yang menyediakan bantuan Pemadam Kebakaran, dan 119 yang membutuhkan tindakan medis/ambulan sedangkan 112 menyediakan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam arti lain 112 ini adalah jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan lebih dari satu OPD.

Layanan Bandung Siaga 112 akan cepat menangani laporan yang masuk agar pelapor pun tidak menunggu lama bantuan yang dibutuhkan. Berikut adalah alur lengkap prosedur penanganan kasus gawat darurat oleh Layanan Bandung Siaga 112 dan hasil dokumentasi terkait *Call Tekker* Layanan Bandung Siaga 112 yang sedang menangani laporan yang masuk dari masyarakat:



Gambar 1.2 Proses penanganan layanan Bandung Siaga 112

Sumber: Diskominfo Kota Bandung

Layanan Bandung Siaga 112 ini sangat membantu OPD dalam menangani keadaan darurat salah satu yang terbantu adalah kepolisian kota Bandung dalam menangani gawat darurat kriminalitas karena disaat masyarakat yang mengalami gawat darurat kriminalitas lalu menghubungi 112 kepolisian pun dapat menangani atau melakukan tindakan pertama. dengan adanya layanan Bandung Siaga 112 ini Kepolisian Kota Bandung sangat terbantu untuk melakukan penanganan atau tindakan pertama, sedangkan untuk proses hukumnya Kepolisian harus menunggu pihak yang dirugikan membuat laporan ke kantor polisi

setempat agar dapat di proses ke tahap selanjutnya.

Layanan Bandung Siaga 112 berperan juga untuk menenangkan warga yang melapor saat terjadinya keadaan darurat. Jika ada warga yang melapor akan adanya kejadian darurat kriminalitas, *call taker* akan berusaha menenangkan pelapor lalu jika sudah bisa ditanyakan *call taker* akan berusaha menanyakan apa yang terjadi kepada pelapor dan apakah kejadian itu sedang berlangsung atau tidak. Kalau memang sedang terjadi *call taker* akan berusaha menangani dan mengkonfirmasi laporan kepada polisi agar segera pergi ke tempat kejadian. *Call taker* yang bertugas akan menangani keadaan darurat kriminalitas jika kasusnya sudah tervalidasi dan mengkonfirmasi kepada OPD terkait dan juga akan menenangkan pelapor jika sedang keadaan panik.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwasanya Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya mencegah dan menangani kriminalitas dengan melaksanakan patroli skala besar secara rutin yang dilaksanakan oleh Polrestabes Kota Bandung. Dalam menangani laporan dari masyarakat Kota Bandung akan adanya kriminalitas yang terjadi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menyediakan layanan Bandung Siaga 112 yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat di saat dalam keadaan darurat salah satunya kriminalitas, layanan Bandung Siaga 112 ini juga membantu para OPD dalam menangani keadaan darurat untuk tindakan pertama yang salah satunya adalah Polrestabes Bandung, karena dengan adanya Layanan Bandung Siaga 112 ini Polrestabes Bandung terbantu untuk menangani Kriminalitas yang terjadi dalam penanganan pertama.

2. Patokan (*Prescription*)

Dalam melakukan penanganan kriminalitas, Kepolisian Kota Bandung berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Aparat Pemeliharaan Keamanan dalam Negeri, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

secara umum tugas Pokok dari Kepolisian Kota Bandung adalah menegakan hukum, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kepolisian Kota Bandung juga berpatokan kepada Tri Brata dan Catur Prasetya. Untuk Reserse tugas dan fungsinya lebih berfokus terhadap melaksanakan penyelidikan, penyidik dan koordinasi serta pengawasan terhadap PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki peran dalam melakukan penanganan kasus gawat darurat kriminalitas di Kota Bandung. Tetapi sebenarnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung bukanlah ranah untuk mengatasi kriminalitas, tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menyediakan atau menyampaikan di saat adanya keadaan darurat kriminalitas antara masyarakat kepada Kepolisian Kota Bandung melalui Layanan Bandung Siaga 112 dibawah Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengintegrasikan Layanan Bandung Siaga 112 yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 104 Tahun 2021, yaitu:

- Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- Melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- Melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Bandung Siaga 112;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan Bandung Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
- Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Bandung Siaga 112;
- Menyediakan Sumber Daya Manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Bandung Siaga 112;
- Melaksanakan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Bandung Siaga 112; dan
- Melaksanakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas Layanan Bandung Siaga 112.

Dalam pelaksanaan Layanan Bandung Siaga 112 tidak hanya berpatokan kepada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 104 Tahun 2021, terdapat perundang-undangan lainnya yang harus diperhatikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Layanan Bandung Siaga 112 dalam menangani keadaan darurat, yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang nomor tunggal panggilan darurat
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan terkait prosedur-prosedur dan upaya apa saja yang dilakukan dalam melakukan penanganan keadaan darurat kriminalitas serta pembagian kewenangan antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dengan tingkat Provinsi dan juga tingkat Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa tugas dan fungsi utama kepolisian Kota Bandung adalah mengayomi, melindungi masyarakat, dan menegakan hukum dan tugas dan fungsi Reserse melaksanakan penyelidikan, penyidik dan koordinasi serta pengawasan terhadap PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Syarat dan kriteria diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Aparat Pemeliharaan Keamanan dalam Negeri, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan dalam melaksanakan Layanan Bandung Siaga 112 Seksi Keterbukaan Informasi Publik berpatokan pada Peraturan

Walikota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang bertujuan menyampaikan keadaan darurat dari masyarakat kepada OPD terkait sehingga mempermudah instalasi-lintas dalam menangani keadaan darurat dan dalam memberikan tindakan pertama dalam penanganan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penanganan gawat darurat kriminalitas melalui layanan Bandung Siaga 112 yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Kepolisian Kota Bandung saat ini sudah berpatokan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, baik secara tugas dan fungsi maupun pada teknis pelaksanaan di lapangan dan teknis penanganan kriminalitas yang dilakukan Kepolisian Kota Bandung.

3. Penilaian (*Evaluation*)

Penilaian merupakan bagian dari sebuah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandung khususnya Kepolisian Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam menangani gawat darurat kriminalitas melalui Layanan Bandung Siaga 112, dengan memepertimbangkan apa saja yang menjadi faktor pentukung dan penghambat. Dalam hal ini penelitian tersebut dibagi berdasarkan tindakan yang dilakukan masing-masing Kepolisian Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Tindakan pertama yang perlu di evaluasi dalam melaksanakan patroli skala besar adalah deteksi dan pencegahan. Dengan adanya upaya komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat dan petugas yang berpatroli juga pihak-pihak yang terkait.

Adanya upaya tersebut memiliki peran penting dalam mengatasi atau mengurangi adanya tindakan kriminalitas di Kota Bandung.

Pelaksanaan patroli terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan upaya patroli pencegahan tindakan kriminalitas, diantaranya adalah masyarakat yang belum mengerti akan adanya peraturan perundang-undangan, hukum yang melindungi dari semua tindakan kepolisian sehingga masyarakat menganggap jika di periksa oleh polisi secara tiba-tiba adalah melanggar privasi dan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat pun terkadang merasa lebih pintar dari polisi yang sebenarnya Polisi pun berhak memeriksa jika ada perilaku atau tindakan yang mencurigakan akan adanya tindakan kriminalitas atau kejahatan lainnya juga memang menurut kepolisian perlu dilakukan untuk pemeriksaan dan tidak perlu ada surat pengeledahan karena polisi itu punya kewenangan. Kepolisian pun tidak akan sembarangan mengambil tindakan jika tidak ada yang dicurigai. Kepolisian akan bertindak jika ada indikasi yang mencurigakan akan melakukan tindakan kriminalitas. Selain faktor-faktor penghambat terdapat juga faktor-faktor pendukungnya terhadap tindakan yang dilakukan kepolisian yaitu segala tindakan kepolisian, kepolisian sudah dilindungi oleh undang-undang, hukum, dan diskresi kepolisian, dimana kepolisian punya kewenangan untuk memeriksa, untuk menggeledah, dan untuk melakukan penangkapan.

Tindakan kedua yang perlu dievaluasi adalah upaya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung terhadap Layanan Bandung Siaga 112. Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bandung harus sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 16 dan 17, Peraturan Walikota menjelaskan:

Pasal 16:

- Kepala Dinas adalah selaku Kepala Pelaksana, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Bandung Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah/UPT, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- Kepala Dinas selaku Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Bandung Siaga 112 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 17:

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Bandung Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. rapat kerja; b. rapat koordinasi; c. peninjauan kunjungan lapangan; d. permintaan data informasi; dan e. permintaan laporan.
- Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Dari paparan Peraturan Walikota diatas menjelaskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung harus

melaksanakan evaluasi dan monitoring kepada perangkat daerah dan instansi pemerintah yang terkait. Dinas komunikasi dan Informatika Kota Bandung harus melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota paling sedikit satu kali dalam tiga bulan sesuai dengan kebutuhan. Laporan monitoring dan evaluasi tersebut berbentuk rapat kerja, rapat koordinasi, peninjauan kunjungan lapangan, permintaan data informasi, permintaan laporan. Dan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dapat mengikutsertakan perangkat daerah atau pihak Ketiga yang berkaitan dan yang berkompeten.

Faktor pendukung pelaksanaan Layanan Bandung Siaga 112 ini adalah SDM yang memadai dan juga teknologi yang mendukung. Sedangkan untuk faktor penghambat, Layanan Bandung Siaga 112 ini masih belum ada kejelasannya tupoksi dari siapa. Maka dari itu Diskominfo akan membicarakan kesepakatan bersama untuk Layanan Bandung Siaga 112 dengan bertujuan untuk membangun, menjaga dan memberikan yang terbaik untuk Kota Bandung.

Layanan Bandung Siaga 112 ini hanya bisa menangani kasus gawat darurat kriminalitas karena jika ada yang melapor kriminalitas yang bukan gawat darurat seperti kasus penipuan, layanan Bandung Siaga 112 tidak bisa membantu, kalau pun jika ada yang melapor pada layanan Bandung Siaga 112 pun Polrestabes akan mengarahkan pada Polres setempat dikarenakan harus adanya proses BAP.

Selanjutnya untuk faktor penghambat dari Layanan Bandung Siaga 112 ada beberapa faktor, yang pertama system yang masih terhubung dengan kota perbatasan yang belum memiliki layanan 112. Faktor kedua adalah masih adanya masyarakat yang

jahil untuk melakukan laporan kepada layanan Siaga 112, karena jika ketiga *call taker* mendapatkan panggilan jahil, panggilan masuk yang benar benar membutuhkan bantuan akan tidak tertangani dikarenakan layanan yang sibuk menerima telepon jahil. Dan faktor ketiga adalah OPD atau instansi tidak bekerja selama 24 jam, karena layanan Bandung Siaga 112 ini bekerja selama 24 tetapi beberapa OPD ada yang tidak bekerja selama 24 jam. Selain faktor penghambat terdapat juga faktor pendukung, faktor pendukung dari layanan Bandung Siaga 112 ini yang pertama ada aplikasi yang disediakan oleh DISKOMINFO, yang kedua adanya sarana dan prasarana yang mendukung, lalu yang ketiga adalah SDM yang berpengalaman agar dapat berkoordinasi dengan cepat, dan yang keempat adalah OPD terkait, karena OPD sangat penting. Kelima Polisi adalah faktor yang sangat mendukung untuk menangani kejadian kriminalitas, terutama dalam tindakan pertama atau penanganan pertama, Polisi akan datang secepat mungkin untuk menangani permasalahan yang ada paling tidak untuk penanganan pertama. Selanjutnya untuk evaluasi dari layanan Bandung Siaga 112 ini adalah masih adanya masyarakat yang belum mengerti akan tugas dari layanan Bandung Siaga 112 ini, karena masih banyak yang melapor kepada layanan Bandung Siaga 112 tetapi bukan gawat darurat, jadi masyarakat masih belum mengetahui perbedaan antara keadaan gawat darurat atau bukan.

Berdasarkan hasil penilaian dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing masing instansi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polrestabes Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani kasus gawat darurat kriminalitas,

namun pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang harus segera diperbaiki, agar pelaksanaannya pun dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien. Maka pelaksanaannya masih kurang baik karena masih terdapat banyak kekurangan.

4. Paparan (*Description*)

Paparan dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk penggambaran kondisi dan keadaan terkait permasalahan banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung. Gambaran kasus gawat darurat kriminalitas yang tertangani oleh Layanan Bandung Siaga 112. Gambaran kondisi kriminalitas di Kota Bandung, meliputi jumlah, jenis, dan permasalahan yang ditimbulkan, sehingga dengan mengetahui kondisi tersebut dapat mengetahui penyebab dan dampak permasalahan tersebut serta membantu mendorong dan mendukung ketepatan sasaran dan keberhasilan peran pemerintah Kota Bandung khususnya Polrestabes Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Kota Bandung adalah kota yang dijuluki *Gotham City* oleh masyarakat Kota Bandung maupun luar Kota Bandung. Karena Kota Bandung sering kali diberitakan ada kejadian kriminalitas terutama di *social media*. Tetapi berdasarkan data dari BPS kasus kriminalitas di Kota Bandung dari tahun ketahun semakin menurun. Berikut adalah data kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung dari tahun ketahun:

Tabel 1.2 Data Kasus Kriminalitas Kota Bandung

Sumber: <https://bandungkota.bps.go.id/>

Berdasarkan data diatas, tercatat dari tahun 2014 sampai dengan 2022 kasus kriminalitas seperti perampokan, kekerasan seksual, penganiayaan marak terjadi. Aksi jalanan ini tentu meresahkan masyarakat. Dalam kurun waktu Sembilan tahun terakhir jumlah kriminalitas di Kota Bandung tidak pernah menunjukkan kurang dari 2000 kasus. Lima kasus terbesar setiap tahunnya terdapat kasus kriminalitas kategori pencurian, penganiayaan berat dan ringan, penipuan, penggelapan uang, dan pemerasan atau ancaman keras.

Angka kriminalitas di kota Bandung terlihat tinggi akibat adanya media sosial yang beritanya menjadi cepat tersebar. Menurut bripta Bubun dan Bapa Yusuf kriminalitas di Kota Bandung terlihat sangat banyak akibat adanya berita yang tersebar dengan cepat sehingga masyarakat Kota Bandung dan luar Bandung pun beranggapan Kota Bandung banyak terjadi kriminalitas. Dapat disimpulkan kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung tidak sebanyak yang diberitakan di media social.

Polrestabes tidak bisa melakukan tindakan sembarangan dikarenakan adanya SOP. Jika yang terlihat oleh masyarakat polisi tidak bekerja jika ada masyarakat yang kehilangan polisi tidak menangani, sedangkan masyarakat hanya menyebarkannya di media social, polisi pun tidak akan bisa bertindak jika tidak ada laporan dari masyarakat tersebut.

Faktor dari naik turunnya kriminalitas di kota Bandung kebanyakan adalah faktor ekonomi, lalu frustrasi sosial dan komunitas yang latar belakangnya justru membuat konflik. Sehingga membuat naik turunnya kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung.

Tahun	Jumlah Kriminalitas
2014	2981
2015	4455
2016	3564
2017	3615
2018	3494
2019	3248
2020	3141
2021	2481
2022	2626

Selanjutnya Layanan Bandung Siaga 112 telah menangani banyak kasus kegawatdaruratan sejak awal beroperasi tahun 2017 salah satunya adalah gawat darurat kriminalitas. Kasus kriminalitas yang tertangani oleh layanan Bandung Siaga 112 ini terbilang cukup banyak.

Kasus gawat darurat kriminalitas yang tertangani oleh Layanan Bandung Siaga 112 sebanyak 13% sejak tahun 2017. Hal ini memperlihatkan bahwa Layanan Bandung Siaga 112 ini dapat membantu pemerintah dalam menangani gawat darurat kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung.

Bahwa kriminalitas yang ditangani oleh layanan Bandung Siaga 112 adalah yang masuk kedalam kategori gawat darurat yang dapat diartikan dapat mengancam nyawa. Tetapi jika ada yang melapor kriminalitas namun bukan gawat darurat pun Layanan Bandung Siaga 112 akan mencoba membantu tetapi hanya menyampaikan apa yang terjadi dan tidak bisa membantu untuk proses ke jalur hukum. Karena bagaimanapun jika ingin diproses ke jalur hukum harus adanya laporan ke polrestabes setempat.

Layanan Bandung Saiga 112 ini hanya bisa menangani kasus kriminalitas yang termasuk kedalam kategori gawat darurat,

dan yang termasuk dalam kategori gawat darurat tersebut adalah yang dapat mengancam nyawa dan yang memang memerlukan penanganan pertama dan juga penanganan yang cepat. Layanan Bandung Siaga 112 ini hanya bisa menangani untuk memberikan penanganan pertama, karena jika kasus kriminalitas itu sendiri akan dibawa ke jalur hukum, pelapor haruslah melapor ke Polrestabes setempat agar bisa diproses ke jalur hukum sesuai SOP yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan dari paparan kondisi dan keadaan terkait permasalahan di Kota Bandung, dapat disimpulkan penyebab dari banyaknya kejadian kriminalitas di Kota Bandung utamanya disebabkan oleh ekonomi dan frustrasi sosial, sehingga mereka sudah tidak tahu harus melakukan apalagi dan menyebabkan mengambil tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Maraknya kriminalitas di Kota Bandung membuat masyarakat menjadi tidak nyaman saat bepergian atau pulang bekerja terutama pada malam hari, hal tersebut dikarenakan rawannya kejadian kriminalitas di Kota Bandung. Kondisi di Kota Bandung tersebut menjadi sebuah permasalahan keamanan, ketertiban, dan ketentraman, sehingga dibutuhkan peran pemerintah berupa tindakan/upaya yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut agar terciptanya rasa aman pada masyarakat Kota Bandung.

5. Sanksi (*Sanction*)

Secara garis besar sanksi dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga hal yaitu yang pertama adalah sanksi yang diberikan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku kriminalitas di Kota Bandung. Kedua adalah sanksi yang berikan kepada Layanan Bandung Siaga 112 apabila ada kasus kriminalitas yang tidak tertangani. Dan

yang ketiga sanksi terhadap tindakan/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung khususnya kepolisian kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam menangani kasus gawat darurat kriminalitas apabila tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada dan juga perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;

- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Apabila oknum Polisi melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik pembantu, dan penyidik melanggar ketentuan Pasal 14 Tahun 2011, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2). Sanksi akan dikenakan sebagai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Pasal 20 Ayat 2 berbunyi:

1. Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya (1) satu minggu dan paling lama (1) bulan

4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun
5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda sekurang-kurangnya satu tahun
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda sekurang-kurangnya satu tahun
7. Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Polri
8. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri

Setiap sanksi ini tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar pelanggarannya, maka semakin berat juga sanksi yang akan didapat.

Selanjutnya, Ketentuan sanksi-sanksi terhadap pelaku kriminalitas di Kota Bandung tersebut tertuang di dalam KUHP Pasal 1 dan 2 yang berbunyi:

Pasal 1

1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Pasal 2

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Lalu dijelaskan Kembali pada KUHP Pasal 12 tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana yang berbunyi:

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Berdasarkan KUHP pasal 1, pasal 2, dan pasal 12 tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana.

Sanksi untuk anggota polisi yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka akan diberikannya sanksi melalui sidang Kode Etik yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan untuk pelaku kriminalitas akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan hukuman yang diberikan berdasarkan Undang-Undang KUHP yang berlaku.

Sanksi yang didapatkan oleh Layanan Bandung Siaga 112 dan petugas yang menjalankan Layanan Bandung Siaga 112 ini jika tidak melakukan tugasnya dengan baik yang pertama adalah sanksi sosial dari masyarakat. Karena Layanan Bandung Siaga 112 sendiri membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan

layanan Bandung Siaga 112 yang mempermudah jika terjadinya keadaan darurat terutama kriminalitas itu sendiri dan tidak membuat menjadi berbelit-belit. Sedangkan untuk *Call taker* yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan diberikan sanksi berupa teguran terlebih dahulu dari *Dispatcher* lalu jika terulang Kembali diberikan teguran oleh koordinator dan juga diberi SP (surat peringatan) 1 lalu tindakan selanjutnya jika terulang Kembali SP2 dan SP3 dan juga bisa diberhentikan dari penugasannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan gawat darurat kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung terdapat sanksi-sanksi beserta ketentuannya yang diberikan/dikenakan pihak-pihak yang terlibat, sebagai bentuk konsekuensi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum atau norma yang berlaku. Pihak – pihak yang terlibat dalam hal ini adalah para pelaku kriminalitas, masyarakat, Polrestabes Kota Bandung, dan Layanan Bandung Siaga 112 dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Sanksi yang diberikan tertuang di dalam perundang-undangan dan peraturan dari program kerjanya itu sendiri. Nama peneliti menemukan saksi yang belum tepat didapatkan oleh layanan Bandung Siaga 112, dikarenakan Layanan Bandung Siaga 112 ini masih belum ada Sanksi yang diterapkan jika laporan atau petugas yang bertugas tidak menangani laporan kegawatdaruratan terutama kriminalitas dari masyarakat tertangani dengan baik. Secara garis besar peraturan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung masih belum adanya ketetapan untuk memberikan sanksi kepada petugas Layanan Bandung Siaga 112 yang tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik.

Identifikasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang

(Opportunities), Dan Ancaman (Threats) (SWOT), Pada Peran Pemerintah Kota Bandung Dalam Menangani Gawat Darurat Kriminalitas Melalui Layanan Bandung Siaga 112 (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika)

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan (*strengths*) merupakan keunggulan yang berasal dalam suatu internal organisasi, organisasi dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bandung khususnya Polrestabes Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kekuatan Pemerintah Kota Bandung khususnya Polrestabes Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menangani laporan gawat darurat kriminalitas di Kota Bandung, diantaranya yang pertama adalah Undang-undang yang melindungi semua kegiatan dari patroli Polrestabes Kota Bandung dalam mencegah dan menangani kriminalitas di Kota Bandung. Kekuatan yang kedua adalah ketersediaannya sumber daya manusia yang mencakupi, sehingga dengan adanya ketersediaan personal yang mencakup tersebut dapat membantu Polrestabes Kota Bandung maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam menangani gawat darurat kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung. Kekuatan yang ketiga adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan penanganan gawat darurat kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung. Kekuatan yang keempat adalah teknologi yang mendukung untuk menangani laporan gawat darurat kriminalitas di kota Bandung dari masyarakat. Kekuatan yang kelima adalah terjalannya koordinasi dan komunikasi antar Layanan Bandung Siaga 112 dan Polrestabes Kota Bandung dalam melakukan penanganan gawat darurat kriminalitas.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan (*Weaknesses*) adalah kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam internal organisasi. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kelemahan pemerintah Kota Bandung khususnya pada Polrestabes Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, diantaranya yang pertama adalah Kurangnya respon yang positif dari masyarakat dalam hal mendukung kepolisian untuk menindaklanjuti kriminalitas, hal ini disebabkan oleh upaya patroli polrestabes Kota Bandung yang masih belum efektif dikarenakan masih maraknya terjadi kriminalitas di Kota Bandung sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada masyarakat. Kelemahan yang kedua tidak ada kejelasannya tupoksi dari mana Layanan Bandung Siaga 112, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung harus memperjelas lagi akan tupoksi tersebut. Kelemahan yang ketiga adalah Sistem Layanan Bandung Siaga 112 yang masih terhubung dengan panggilan batas kota yang dimana kota tersebut tidak mempunyai layanan 112. hal tersebut dikarenakan wilayah tersebut bukan wilayah Kota Bandung dan Layanan Bandung Siaga 112 pun tidak mempunyai akses untuk menghubungi OPD yang dibutuhkan diluar jangkauan Kota Bandung. Kelemahan yang keempat adalah masih adanya masyarakat yang jahil menelpon Layanan Bandung Siaga 112. Hal tersebut menimbulkan penelpon yang benar benar melaporkan kejadian gawat darurat menjadi terhambat akan adanya penelpon yang masuk tetapi tidak melakukan laporan apa-apa. Kelemahan yang kelima adalah kurangnya edukasi terhadap masyarakat akan artinya kondisi gawat darurat. Hal tersebut menyebabkan banyaknya laporan pada Layanan Bandung Siaga 112 yang merupakan bukan laporan

gawat darurat sehingga layanan Bandung Siaga 112 tidak bisa membantu menanganinya. Kelemahan yang ke enam adalah masyarakat yang belum paham terhadap undang - undang ataupun hukum sendiri, hal tersebut dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap kepolisian jika menjalankan tugas pemeriksaan ataupun patroli untuk mencegah kriminalitas.

3. Peluang (*Opportunities*)

Selain terdapat faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang dari sisi internal organisasi/instansi, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu peluang (*opportunities*), diantaranya adalah kondisi geografis Kota Bandung yang tidak terlalu luas, sehingga memudahkan Polrestabes Kota Bandung dalam melakukan patroli dalam mencegah kriminalitas di Kota Bandung. Peluang yang kedua adalah adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat yang dapat memudahkan Polrestabes untuk menangani kasus gawat darurat kriminalitas terutama penanganan pertama dalam menangani gawat darurat kriminalitas di Kota Bandung.

4. Ancaman (*Threats*)

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi adalah ancaman (*threats*). Dalam hal ini ancaman merupakan segala hal yang dapat mengganggu kelancaran peran pemerintah dalam menangani gawat darurat kriminalitas yang terjadi di kota Bandung, diantaranya yang menjadi hambatan adalah makin banyaknya tindakan kriminalitas di Kota Bandung yang membuat ketidaknyamanan masyarakat Kota Bandung.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan mengenai peran pemerintah Kota Bandung dalam menangani gawat darurat kriminalitas melalui layanan Bandung Siaga 112 (studi

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung), maka dapat disimpulkan:

1. (a) Aksi (*action*), pada aspek ini peran pemerintah Kota Bandung dalam menangani gawat darurat kriminalitas dilihat dari aksi/tindakannya yang telah dilakukan sejumlah upaya diantaranya adalah Polrestabes kota Bandung melakukan patroli malam untuk mencegah adanya tindakan kriminalitas di Kota Bandung. Pemerintah juga menyediakan jembatan untuk masyarakat agar mempermudah melaporkan kejadian gawat darurat kriminalitas melalui Layanan Bandung Siaga 112. Namun dalam melakukan sejumlah upaya tersebut masih terdapat kekurangan yang menyebabkan masih banyaknya kejadian kriminalitas belum berjalan optimal.

(b) Patokan (*prescription*), pada aspek ini aturan yang mengatur terkait peran pemerintah khususnya Polrestabes Kota Bandung dalam menangani kriminalitas adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Dan untuk patikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam melaksanakan Layanan Bandung Siaga 112 adalah Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Peneliti menilai bahwa upaya pemerintah khususnya Polrestabes Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam melakukan penanganan gawat darurat kriminalitas di Kota Bandung melalui layanan Bandung Siaga 112 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

(c) Penilaian (*evaluation*), pada aspek ini terdapat sejumlah faktor-faktor yang menghambat patroli malam yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap polisi sehingga menimbulkan hambatan terhadap patroli itu sendiri. Kurangnya edukasi kepada masyarakat terhadap arti dari gawat darurat sehingga banyak yang menelpon kepada Layanan Bandung Siaga 112 tetapi bukan laporan gawat darurat sehingga menghambat laporan gawat darurat yang masuk.

(d) Paparan (*description*), pada aspek ini penyebab dari banyaknya kejadian kriminalitas di Kota Bandung utamanya disebabkan oleh ekonomi dan frustrasi sosial, sehingga mereka sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi dan menyebabkan mengambil tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Maraknya kriminalitas di Kota Bandung membuat masyarakat menjadi tidak nyaman saat bepergian atau pulang bekerja terutama pada malam hari, hal tersebut dikarenakan rawannya kejadian kriminalitas di Kota Bandung. Kondisi di Kota Bandung tersebut menjadi sebuah permasalahan keamanan, ketertiban, dan ketentraman, sehingga dibutuhkan peran pemerintah berupa tindakan/upaya yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut agar terciptanya rasa aman pada masyarakat Kota Bandung.

(e) Sanksi, pada aspek ini dapat dilihat terdapat sanksi-sanksi beserta ketentuannya yang diberikan/dikenakan pihak-pihak yang terlibat, sebagai bentuk konsekuensi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum atau norma yang berlaku. Pihak – pihak yang terlibat dalam hal ini adalah para pelaku kriminalitas,

masyarakat, Polrestabes Kota Bandung, dan Layanan Bandung Siaga 112 dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Sanksi yang diberikan tertuang di dalam perundang-undangan dan peraturan dari program kerjanya itu sendiri. Nama peneliti menemukan saksi yang belum tepat didapatkan oleh layanan Bandung Siaga 112, dikarenakan Layanan Bandung Siaga 112 ini masih belum ada Sanksi yang diterapkan jika laporan atau petugas yang bertugas tidak menangani laporan kegawatdaruratan terutama kriminalitas dari masyarakat tertangani dengan baik.

2. Identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada peran pemerintah Kota Bandung dalam menangani gawat darurat kriminalitas melalui layanan Bandung Siaga 112 (studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung) dinilai tidak seimbang antara faktor pendukung dan faktor penghambatnya, sehingga dibutuhkan tindakan/upaya yang lebih efektif, efisien, dan konsisten dalam mengatasi gawat darurat kriminalitas di Kota Bandung secara keseluruhan, dengan memanfaatkan faktor pendukung yang ada untuk mengatasi berbagai faktor yang menjadi penghambat.
3. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Bandung melalui Polrestabes Kota Bandung dan Layanan Bandung Siaga 112 berdasarkan hasil identifikasi SWOT dengan meninjau aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang pertama yaitu meningkatkan intensitas, dan teknis lapangan dalam melaksanakan patroli malam untuk mencegah tindakan

kriminalitas di Kota Bandung. Upaya yang kedua adalah mengusulkan peningkatan sistem dari layanan Bandung Siaga 112 dalam memberikan pelayanan disaat adanya laporan gawat darurat khususnya kriminalitas dari masyarakat Kota Bandung. Dan upaya yang ketiga adalah memberikan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti dari gawat darurat dan tugas dan fungsi dari layanan Bandung Siaga 112 itu sendiri.

masyarakat Kota yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan maksimal dan dapat diselesaikannya karya ilmiah berupa jurnal. Semoga dengan dipublikasikannya karya ilmiah ini dapat memberikan pengetahuan dan bahan diskusi bagi para pembaca.

References

- Indrajat, P. (2016). In *Electronic Government*. Yogyakarta: Preinexus.
- Ndraha, T. (2010). In *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). In *Kymbernology: Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, S. (2004). In *Sosiologi Suatu Penghantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). In *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitaitaif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, E. (2018). In *Teori Peran Konsep, Drivasi, dan Implikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Syafiii, I. K. (2017). In *Penghantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Adinata.
- T.Situmaeng, D. M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Acknowledgment

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemerintah Kota Bandung, juga